

Pengembangan Model Pemilihan Pajak untuk Usaha Kecil Berbasis Sistem Akuntansi Perpajakan

Dasmi Husin¹, Hilmi², Anhar Firdaus³, Wahdaniah⁴, Ihsan Arief^{5*}

^{1,4} Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe

Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

dasmihusin@pnl.ac.id

^{1*} dasmihusin@pnl.ac.id (penulis korespondensi)

⁵ Universitas Bumi Persada

Lhokseumawe - Aceh

ihsanariefunbp@gmail.com

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi perpajakan sebagai pengembangan model pemilihan skema pajak penghasilan inovatif pada UMKM di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebanyak 6 UMKM di Kota Lhokseumawe atau 12 orang responden dijadikan sampel penelitian. Dalam merancang sistem akuntansi perpajakan dan inovasi model pemilihan skema perpajakan untuk UMKM tahapan penelitian yang dilakukan meliputi; analisa kebutuhan sistem akuntansi, studi literatur, observasi awal, pengumpulan data, analisa data historis, analisa sistem pengolahan data keuangan, analisa sistem pelaporan pajak, analisa biaya-manfaat, perencanaan model skema, dan implementasi. Sedangkan untuk inovasi model pemilihan skema perpajakan untuk UMKM menggunakan model Fuzzy Logic dengan cara mengidentifikasi skema perpajakan yang paling sesuai berdasarkan analisis kebutuhan dan kebermanfaatannya dari pengguna (objek penelitian). Analisis penerapan sistem akuntansi perpajakan telah membantu pelaku UMKM memilih skema pajak yang paling menguntungkan. Hal ini karena antara sistem pencatatan dengan pemilihan skema memiliki hubungan yang sangat erat. Pelaku usaha UMKM yang menggunakan sistem akuntansi digital memiliki peluang lebih besar untuk memilih skema pajak non-final dengan tarif progresif berdasarkan pembukuan, karena mampu menyajikan laporan keuangan lebih akurat. Hal yang perlu dicermati adalah pemahaman regulasi perpajakan untuk UMKM terutama mekanisme PPh pasal 21 dan pasal 25 orang pribadi. Tidak hanya itu, entitas UMKM juga perlu mencermati pengenaan pajak pertambahan nilai. Pajak tersebut dikenakan jika perolehan penghasilan usaha berkaitan dengan mutasi pergerakan barang dan jasa.

Kata kunci— Sistem Akuntansi, UMKM, Skema Perpajakan.

Abstract—This study aims to determine how the application of the tax accounting system as a development of an innovative income tax scheme selection model for small business (UMKM) in Lhokseumawe City. The research method uses a qualitative descriptive method. A total of 6 UMKM in Lhokseumawe City or 12 respondents were used as research samples. In designing a tax accounting system and innovative tax scheme selection model for UMKM, the research stages carried out include; accounting system needs analysis, literature study, initial observation, data collection, historical data analysis, financial data processing system analysis, tax reporting system analysis, cost-benefit analysis, scheme model planning, and implementation. Meanwhile, for the innovation of the tax scheme selection model for UMKM, the Fuzzy Logic model is used by identifying the most appropriate tax scheme based on the analysis of the needs and benefits of the users (research objects). Analyzing the implementation of tax accounting systems has helped UMKM choose the most profitable tax scheme. This is because the recording system and scheme selection are closely related. UMKM using digital accounting systems have a greater opportunity to choose a non-final tax scheme with progressive bookkeeping rates, as it allows for more accurate financial reporting. Understanding tax regulations for UMKM, particularly the mechanisms of Article 21 and Article 25 Income Tax for individuals, is crucial. Furthermore, UMKM also need to be mindful of the imposition of value-added tax. This tax is imposed if business income is related to the movement of goods and services

Keywords— Accounting System, UMKM, Tax Scheme.

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan salah satu bentuk regulasi yang memihak para entitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (3). Dalam regulasi tersebut UMKM diberikan kemudahan tentang pajak. UMKM dapat memilih salah satu dari tiga skema perpajakan. Jika UMKM memiliki kapabilitas dalam bidang pajak, tentu kesempatan ini sangat menguntungkan. Apalagi jika UMKM mampu melakukannya bersama upaya penghindaran pajak (tax avoidance) yang dibenarkan (4).

Ironisnya sejak dikeluarkan undang undang HPP, kondisi pengelolaan keuangan UMKM masih berjalan seperti biasa. Bahkan prospek keberlanjutan usaha menjadi lebih terpuruk gara-gara permasalahan keuangan dan perpajakan. Kondisi kontras ini mengindikasikan bahwa lain konsep lain pula fakta di lapangan. Disatu sisi pemerintah memberikan kelonggaran pajak, namun disisi lain UMKM bermasalah dengan tarif pajak yang memberatkan. Celah ini menciptakan fenomena gab terbuka untuk segera diketahui apa yang menjadi penyebabnya.

Penelitian ini dibangun dari permasalahan ril UMKM di kota Lhokseumawe. Dari survey awal diperoleh gambaran sementara bahwa UMKM di Lhokseumawe terkendala dengan penyelenggaraan akuntansi dan perhitungan perpajakan. Dari beberapa UMKM berskala menengah keatas yang diobservasi diketahui aktivitas operasional keuangannya tidak memiliki sistem akuntansi perpajakan yang memadai. Penerapan akuntansinya berbeda-beda antara satu entitas dengan entitas lain. Pada umumnya pencatatan dan pelaporan keuangan telah dilakukan dengan baik, namun sistem dan prosedur akuntansi yang dibangun tidak mendukung penyusunan laporan keuangan fiskal.

Jika dikaitkan dengan skema pemilihan tarif perpajakan yang ditawarkan untuk UMKM, sudah pasti hal ini menjadi masalah besar. Hal ini karena pemilihan skema perpajakan tetap saja memerlukan keahlian akuntansi. Meskipun demikian, tidaklah berarti hal ini tidak dapat diselesaikan. Prinsip kesederhanaan dan kemudahan tarif untuk UMKM dapat dijalankan asalkan ditemukan inovasi pengembangan model yang mempertemukan dua kepentingan.

Sebagai rumusan masalah penelitian; Bagaimana penerapan sistem akuntansi perpajakan sebagai pengembangan model pemilihan skema pajak penghasilan inovatif pada UMKM Kota Lhokseumawe. UMKM yang telah melengkapi segala persyaratan administrasi sudah pasti melengkapi pula persyaratannya sebagai wajib pajak. Data tentang jumlah wajib pajak UMKM dapat ditemukan di pemerintahan kota Lhokseumawe dan juga di kantor pajak setempat.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik etnografi dengan cara melakukan observasi mendalam terhadap aktivitas operasional penyelenggaraan akuntansi dan perpajakan UMKM. Untuk memperoleh data penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara (*deep interview*).

Teknik analisis data menggunakan pendekatan / metode deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan analisis studi komperatif lapangan dengan cara mengkaji konsep teoritis, review temuan penelitian, dan mengkomperatifkan dengan regulasi perpajakan. Langkah pelaksanaannya diawali dengan studi literatur, observasi awal dan pengumpulan data (termasuk data kuantitatif), perencanaan dan perancangan model pemilihan

skema, observasi tindak lanjut uji coba dan implementasi, penyusunan laporan akhir dan publikasi hasil akhir sebagai salah satu luaran penelitian.

Dalam merancang sistem akuntansi perpajakan dan inovasi model pemilihan skema perpajakan untuk UMKM tahapan penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Analisa kebutuhan sistem
- b. Analisa data historis
- c. Analisa sistem pengolahan data keuangan
- d. Analisa sistem pelaporan pajak
- e. Analisa biaya-manfaat

Sedangkan untuk inovasi model pemilihan skema perpajakan untuk UMKM dengan cara mengidentifikasi skema perpajakan yang paling sesuai berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi.

Hasil analisis kualitatif dan kuantitatif digabungkan menggunakan teknik triangulasi. Data kuantitatif menunjukkan ukuran numerik efektivitas sistem akuntansi perpajakan, sementara data kualitatif menjelaskan alasan di balik angka-angka tersebut. Apabila hasil wawancara menunjukkan kesamaan dengan data kuantitatif, maka temuan dianggap valid dan kuat. Apabila terdapat perbedaan, maka dilakukan analisis lebih lanjut untuk menemukan faktor penyebabnya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Pajak Perlu Tapi Tidak Mampu

Analisis penerapan sistem yang baik dapat membantu pelaku UMKM memilih skema pajak yang paling menguntungkan. Hal ini karena antara sistem pencatatan dengan pemilihan skema memiliki hubungan yang sangat erat. Bisa jadi UMKM yang menggunakan sistem akuntansi digital memiliki peluang lebih besar untuk memilih skema pajak non-final dengan tarif progresif berdasarkan pembukuan, karena mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat.

Dalam merancang model akuntansi untuk UMKM, penting untuk mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang ada pada entitas tersebut misalnya kepemilikan, jenis usaha yang dijalankan, dan sistem operasional yang dijalankan. Selanjutnya mempelajari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) atau SAK untuk entitas publik (SAK EP).

Perlu diketahui bahwa standar akuntansi ini khusus diterbitkan untuk klasifikasi usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Prosedurnya sudah disederhanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan jumlah laporan keuangannya juga tidak banyak sehingga mudah digunakan. Kemudian hal yang perlu dicermati lagi adalah pemahaman regulasi perpajakan untuk UMKM terutama mekanisme PPh pasal 21 dan pasal 25 orang pribadi.

Terdapat tiga kondisi pajak yang dapat disesuaikan oleh wajib pajak UMKM dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya. Pertama, untuk UMKM seperti usaha dagang dan pekerja bebas bila peredaran brutonya dibawah 500 juta, maka tidak akan dikenakan pengutan pajak atau tidak perlu membayar pajak penghasilan (tarif 0%). Disini perusahaan diminta hanya melaporkannya saja berapa omsetnya perbulan selama setahun. Sebelumnya berdasarkan PP 23/2018, omset penghasilan bruto perusahaan perseorangan dibawah 500 juta dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%.

Kedua, bila omset pengusaha perseorangan melebihi 500 juta. Pengusaha UMKM akan dikenakan pajak PPh final sebesar 0,5% setiap bulannya. Akumulasi jumlah omset usaha tetap berlaku. Omset bulan sedang berjalan harus ditambahkan dengan akumulasi omset bulan-bulan sebelumnya. Bila belum melebihi 500 juta sampai pada bulan terakhir yang sedang berjalan, maka tarif 0,5% belum dapat dikenakan, namun bila pada bulan tersebut hasil omsetnya telah melebihi 500 juta, maka selisih/kelebihan dari 500 juta tersebut baru dikenakan tarif 0,5%.

Untuk bulan-bulan selanjutnya jika pajak memang sudah melebihi 500 juta, maka pajak PPh final langsung dikenakan secara penuh pada jumlah omset penghasilan bruto usaha yang diterima perbulannya. Pembayaran dilakukan setiap bulan pada kantor pos kemudian datanya dientri pada e-form, sedangkan pelaporannya dilakukan setahun sekali pada SPT tahunan formulir 1770. Seluruh omset penghasilan bruto selama 12 bulan wajib dilaporkan dalam formulir 1770 tersebut.

Dengan adanya laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas akan dapat menentukan berapa besarnya pajak yang terutang. UMKM dapat memilih norma perhitungan penghasilan neto (NPPN) dan dapat pula memilih pengenaan langsung tarif 0,5% pada penghasilan bruto. Setelah mengetahui berapa pajak terutang yang harus dibayar, barulah dibuat surat

setoran pajak. Pada saat pembayaran pajak dilakukan, wajib pajak dapat melaporkannya melalui aplikasi pajak DJP secara online.


Ketiga, jika omset sudah melebihi 4.8 milyar, maka usaha tersebut tidak lagi dianggap sebagai UMKM. Perusahaan seperti itu dinilai sudah mapan dan sudah menjadi pengusaha besar berbadan usaha seperti PT, dan CV. Golongan perusahaan ini pun akan menggunakan e-form formulir 1771 dalam melaporkan jumlah pajaknya dengan penggunaan tarif pajak normal PPh pasal 25. Ada hal yang menarik dicermati. Untuk yayasan /sekolah tetap perlu melampirkan laporan keuangan, namun salah satu laporan keuangannya yaitu laporan laba rugi tidak perlu dicantumkan. Wajib pajak dapat mengkosongkan saja karena pajak penghasilan (PPh) tidak dapat dipungut pada entitas usaha berbentuk yayasan dan sekolah. Ketiga opsi tersebut berlaku selama 7 tahun terhitung sejak tahun 2018. Beredar informasi saat ini ketentuan tersebut telah diperpajak sampai dengan tahun 2029.

Dalam merancang skema model perpajakan tax avoidance, penting untuk mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang ada pada entitas UMKM. Peneliti telah melakukan observasi dan tanya jawab berkaitan dengan kepemilikan, jenis usaha, dan sistem operasional yang dijalankan. Hal yang perlu dipelajari selanjutnya adalah pemahaman regulasi perpajakan dari masing-masing sampel UMKM terutama yang berkaitan dengan mekanisme PPh pasal 21, 26, dan PPh pasal 25 orang pribadi.

Inovasi Pengembangan Model Pemilihan Skema Pajak

Penyajian model atau kerangka pajak yang dikembangkan menjadi sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat manakala mitra UMKM yang diteliti tidak memahami sistem akuntansi dan perpajakan. Walaupun hal ini terlihat dihindari oleh UMKM, namun sistem akuntansi dan perpajakan tersebut tetap menjadi sesuatu yang melekat dalam aktivitas dan pengembangan usaha. Komponen utama model masih tetap input (data akuntansi), proses (analisis skema), dan output (rekomendasi skema optimal).

Penjabarannya dapat dilihat pada skema berikut ini:



Gambar 1. Proses Pelaporan Pajak UMKM

Unsur inovatifnya terlihat pada otomatisasi analisis skema pajak, pemanfaatan aplikasi, integrasi dengan pos UMKM. Model yang dikembangkan melibatkan 3 komponen utama: (1) Modul pencatatan digital berbasis omzet dan biaya riil, (2) Algoritma pemilihan skema berdasarkan parameter efisiensi pajak, dan (3) Laporan rekomendasi skema yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Inovasi model terletak pada integrasi antara data real-time dari sistem dengan simulasi beban pajak pada tiap skema. Laporan keuangan yang dihasilkan nantinya adalah neraca, laporan laba rugi, arus kas, buku besar, dan rekap pajak.

Jika dihubungkan antara temuan dengan teori atau hasil studi maka hasilnya jelas tidak sesuai dengan teori sistem informasi akuntansi. Termasuk kepatuhan pajak. Hasil ini sebenarnya bisa dijadikan dasar untuk kebijakan pajak untuk dievaluasi kembali atas kendala UMKM di lapangan. Pendekatan persuasif sangat diperlukan untuk menjembatani dua hal yang berbeda. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar UMKM tetap berjalan, maju, dan berkembang, namun penguatan atas sistem akuntansi perpajakan juga harus dilaksanakan. Inovasi ini tentu akan terlaksanakan jika ada pihak lain yang mau mendampingi para UMKM.

Seharusnya efektivitas sistem akuntansi digital mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Di konteks lokal, model ini bisa mendukung upaya DJP dalam mendorong penggunaan e-recording untuk UMKM, sekaligus memberi dasar bagi pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengembangkan platform pencatatan berbasis komunitas.

Begitupun, pihak dari kantor pajak juga dipandang tidak hanya mengharapkan kontribusi penerimaan dana dari UMKM. Penegakan disiplin dan penekanan sanksi pajak perlu dilaksanakan bersamaan dengan pemberdayaan wajib pajak di

lapangan. Banyak UMKM yang diteliti menyatakan sangat patuh atas segala aturan, namun banyak hal yang tidak diketahui terhadap apa yang harus dikerjakan.

IV. KESIMPULAN

Pajak bagi perusahaan besar adalah suatu yang menjadi biasa, namun pajak untuk UMKM penerapannya penuh dilematika. Di satu sisi entitas ini lemah dari semua lini, namun di sisi pajak dari UMKM merupakan sumber potensial bagi negara. Oleh karena itu diperlukan perhatian dari semua pihak. UMKM juga wajib pajak yang memiliki kewajiban yang sama dengan pelaku usaha yang lain yaitu sama sama menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Berbagai keringanan telah diberikan oleh pemerintah (fiskus) untuk pengusaha perseorangan ini. Pemerintah membebaskan pemungutan pajak penghasilan jika penghasilannya dibawah nilai pendapatan tidak kena pajak (PTKP), perusahaan mengalami kerugian, atau omset penjualan brutonya dibawah Rp.500.000.000. Adanya undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah memberikan nuansa baru bagi UMKM untuk dapat segera tumbuh dan berkembang menjadi pelaku usaha yang mapan dan besar. Saat ini eksistensi UMKM banyak diperhatikan dengan cara memberikan kemudahan pengenaan tarif PPh final atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

REFERENSI

- [1] Hotria Mariana. (2022). Pentingnya peran kontribusi UMKM dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Kompas.com; 2022: 4 Februari. Link :<https://money.kompas.com/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia?page=all>.
- [2] Lokot Muda Harahap dan Ronauli Pasaribu. (2025). Perkembangan Ekonomi Digital dan Dampaknya Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia. Ekoman: jurnal ekonomi, bisnis dan manajemen. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2025. Link: <https://jurnal.sitasi.id/ekoman/article/view/229>
- [3] Hana Mariana dan Deasy Ervina. (2024). Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pandangan UMKM. JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies. Volume 6 Nomor 1, Februari 2024. Link: <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jfas/article/view/5951>
- [4] Dasmi Husin. (2024). Rekayasa Pemilihan Skema Perpajakan sebagai Upaya Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada UMKM Kota Lhokseumawe. Laporan Penelitian Terapan. Lembaga P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe
- [5] Politeknik Negeri Lhokseumawe. (2024). Road Map Penelitian P3M Tahun 2021 - 2025. Link: <https://p3m.pnl.ac.id/page/Roadmap-Penelitian-P3M-2021-2025>
- [6] Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2024. Road Map Jurusan Tata Niaga. Link: <https://p3m.pnl.ac.id/page/Roadmap-Jurusan-Tata-Niaga>
- [7] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). PP 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan dibidang perpajakan. Link: <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/2b7d65f8-4325-4007-669d-08db0e642ddb>
- [8] Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas

- penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Link: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>
- [9] Turmudi. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Li Falah. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017. Link : <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/652>
- [10] Rusiadi, Audrei Aprilia, Vivi Adianti dan Verawati. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jurnal JEPA*. Volume 5 Nomor 2 tahun 2020. Link: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/904>
- [11] Kontrak Hukum, (2021). Kriteria UMKM Baru. Link: <https://kontrakhukum.com/articel/peraturanbaruukm>
- [12] Claudio Pais and Claudia Afecto Dias. (2022). The implications of book-tax conformity and tax change for the earnings management of Portuguese micro firms. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*. Science Direct Elsevier. 2022: 46, March. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951822000039>
- [13] Michael Engelschalk, Jan Loeprick. (2017). The taxation of micro and small bussiness in transaction economics: Country experience of the introduction of special tax regimes. *Journal of tax administration*. 2017: 2 (1). Available form: <http://jota.website/index.php/JoTA/article/view/73>
- [14] Agung Satya Dini and Arifin Rosyid. (2023). Does tax simplification motivate small businesses to be more compliant? Evidence from a regression discontinuity in Indonesia. *Buletin of Indonesian economic studies*. 2023: Taylor and Fracis Online. Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2023.2252746?src>
- [15] Haidy Pesik and Anita Ludia Vivian Wauran. (2023). Accounting and tax model for UMKM as individual taxpayers based on SAK EMKM and PP No 55 of 2022 Concerning adjustments to arrangements in the field of income tax. *Indonesian Journal Of Social Science Research*. 2023: 4 (2). Available from: <http://ijssrjournal.org/index.php/ijssr/article/view/106>
- [16] Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). Preventing the Potential Tax Avoidance in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2018. *Multicultural Education*, 7(1), 288–301. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4515858> Link: <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490>
- [17] Hanung Triatmoko. (2021). Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM (Studi pada wajib pajak kuliner). . *Jurnal Budimas Vol. 03, Nomor 01 Tahun 2021*. Link. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/1555/951>
- [18] Qian Song and Kevind Holand. (2023). The quality of tax accounting for financial reporting purposes: International evidence from the United Kingdom. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*. 2023: (52) September. Available form: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1061951823000435>
- [19] Jarkko Harju, Aliisa Koivisto, dan Tuomas Matikka. (2022). The Effects of Corporate Taxes on Small Firms. *Journal of Public Economics*. Volume 212, August 2022. Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272722001062>
- [20] Imelda T. Angeles. (2021). Categorizing Taxpayers: A Mixed-Method Study on Small Business Tax Compliance in the Philippines. *The South East Asian Journal Of Magement*. Volume 15 Nomor 2 Tahun 2021. Link: <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=seam>
- [21] Mphagahlele O. Ndlovu dan Daniel p Schutte. (2024). An Evaluation of Tax Compliance Among Small Businesses. *Soth African of Accounting Research*. Link: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10291954.2024.2372132>
- [22] Lembaran Negara Republik Indoensia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045. Link: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/ps38-2018.pdf>
- [23] Dasmu Husin. (2023). Perspektif model bagi hasil laba usaha berbasis syariah pada Bumdes sebagai solusi mitra berkeadilan. *Jurnal Akbis*. 2023: 7 (1). Link: <http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/7446>
- [24] Dasmu Husin. (2017). Flexibility of Budget Accountability using Flow Modification in the Design of Village Financial Accounting. *Asia Pacific Froud Journal*. 2017: 1 (1): 19-35. Available from: <http://apfjournal.or.id/index.php/apf/article/view/2>
- [25] Dasmu Husin. (2023). The implementation of Sharia-Based Creative Economy through good governance to achieve the Regional Independence Level. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Shara Administration (IJEBAAS)*. 2023: 3 (2) April. Available form: <https://radjapublika.com/index.php/IJEBAAS/article/view/794>
- [26] Dasmu Husin. (2022). Peningkatan Produktivitas Usaha UMKM di Desa Masjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe. *Prosiding Seminar Nasional PNL*. 2022: 6 (1). Link: <https://ejournal.pnl.ac.id/semnaspn/article/view/4004>
- [27] Dasmu Husin. (2021). Perhitungan laba rugi model bagi hasil usaha peternakan sapi pada Bumdes Banna Lhokseumawe. *Jurnal Dinamisia*. 2021: 5 (2) April. Link: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/5319>.